



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1972  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 18 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERIAN UANG-BANTUAN  
KEPADA PARA PENERIMA-PENSIUN/TUNJANGAN  
YANG BERSIFAT PENSIUN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa secara bertahap dianggap perlu untuk memperbaiki penghasilan daripada penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun, dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang-Bantuan-Pensiun kepada para penerima-pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1972;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1967;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1967;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1968;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN  
ATAU TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 18 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERIAN UANG-  
BANTUAN-PENSIUN KEPADA PARA PENERIMA-  
PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN.

#### Pasal I

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun  
1971 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1.

- "(1). Di atas penghasilan yang berhak diterima oleh Penerima-  
Pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan  
Pensiun yang berlaku bagi masing-masing kepadanya  
diberikan setiap bulan uang bantuan-pensiun sebesar 62,5%  
(enam puluh dua setengah perseratus) dari penghasilan itu."  
"(3). Jumlah penghasilan baru yakni setelah ditambah menurut  
ketentuan ayat (1) Pasal ini, dibulatkan ke atas menjadi  
limapuluhan dan ratusan rupiah."

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tanggal 1 April 1972.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 1972  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO  
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 1972  
WAKIL SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.  
MAYOR JENDERAL TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1972  
TENTANG  
PENINGKATAN UANG-BANTUAN-PENSIUN KEPADA PARA  
PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai langkah lanjutan untuk memperbaiki penghasilan daripada Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat pensiun dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara, dianggap perlu uang-bantuan-pensiun yang diberikan kepada para Penerima pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971, ditingkatkan jumlahnya.

Untuk mencapai penghasilan/tunjangan yang bersifat pensiun yang jumlahnya kira-kira 25% lebih daripada penghasilan yang diterima sekarang, maka uang bantuan pensiun yang persentasinya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 tersebut perlu dinaikkan dari 30 % (tiga puluh perseratus) menjadi 62,5% (enam puluh dua setengah per-seratus).

Dengan sistim yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaannya baik terhadap Penerima-pensiun yang sekarang, maupun yang akan menerima pensiun sesudah 1 April 1972, mudah dikeluarkan, karena tidak sulit menghitung penghasilan baru itu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG